



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugatantara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Gorontalo, 22 Oktober 1991, umur tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru pada SMAN 3 Gorontalo, Nomor Hp. 085298694537, tempat kediaman di KOTA TIMUR, ,
sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tidore, 16 April 1989, umur tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, Nomor Hp. 082291192780, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari Hal. Putusan No. 43/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 33/20/II/2015 tanggal 25 Februari 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kakek Tergugat di kelurahan Mafututu, di Provinsi Maluku utara selama 5 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Hutadaa Provinsi Gorontalo selama 3 tahun, kemudian ke rumah bersama sampai pisah pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama, Shaqila Khumairah Ismail, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 Oktober 2015, umur 6 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Sahati, bahkan Tergugat telah menikah dibawah tangan dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan sering pulang hingga larut malam bahkan pulang pagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Maret 2020, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 10 bulan hingga sekarang. Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang telah memperoleh Ijin Perceraian sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 3 Gorontalo dengan nomor : 422/DIKBUDPORA/SMAN3/TU-006/VI/2022 tanggal 04 Januari 2022;

Hal. 2 dari Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugatsanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo. Cq. Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 14 Januari 20 telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan namun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx dan sampai saat ini belum ada izin dari Pejabat yang berwenang maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh Penggugat;

Bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keua

Hal. 3 dari Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan namun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx untuk melakukan perceraian sampai saat ini belum ada izin dari Pejabat yang berwenang, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan telah mencabut perkaranya dengan demikian maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Hal. 4 dari Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan *pencabutan perkara* Nomor 43/Pdt.G/2022/PA. Gtlo. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat *pencabutan perkara tersebut dalam register perkara*;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .,- (sembilanratus tiga puluhribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 22 Februari Masehi bertepatan dengan tanggal **Rajab Hijriyah** oleh Drs. Syafrudin Mohamad, M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H dan H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Miranda Moki, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Hal. 5 dari Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Hal. 6 dari Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 800.000,00
- PNBP.Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)